



KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR : 188.4/15 /SKep-TLH/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU LAYANAN
PRIMER (ILP) DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu Layanan Primer (ILP), perlu dilaksanakan Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa Kelompok Kerja Operasional Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanel Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa;
 - c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie Kecamatan Kota Sawahlunto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang kader pemberdayaan manusia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Operasional Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tetang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 76);
21. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
22. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/ Revitalisasi Posyandu Layanan Primer (ILP);
 2. Peran dan fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Layanan Primer (ILP) Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pokja Posayandu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa Talawi Hilie.
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Talawi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

KEEMPAT : Segala Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALAWI HILIE
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025
KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Kepala Puskesmas Talawi;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Talawi;
9. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/ 15 . /SKep-TLH/2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POSYANDU LAYANAN PRIMER (ILP), DESA TALAWI
HILIE KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN POKJA
1	Pausil Misbah	Kepala Desa	Pembina
2	Doni Emnur	Ketua BPD	Pembina
3	Dismawati	Ketua PKK	Ketua
4	Isrini	Kasi Kesra	Wakil Ketua
5	Miratul Hasni	Staf Desa	Sekretaris
6	Sri Ramayani	Staf Desa	Bendahara
7	Elmina Zaini	Kaur Perencanaan	Koordinator Bidang Kelembagaan
8	Agus Herizal	Kasi Pemerintahan	Anggota
9	Yus Indrawati	LPM	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB
10	Haryani	PPKBD	Anggota
11	Winda Hayati	Sub PPKBD	Anggota
12	Nofrida Dasril	Staf Puskesmas Talawi	Koordinator Bidang KIE dan SDM
13	Tuti Purnama Sari	Kader Posyandu	Anggota
14	Yusmawita	Kader Desa Siaga	Anggota
16	Mega Diani	Masyarakat	Koordinator Bidang Sistem Informasi Posyandu BKB dan PAUD
17	Marlina Susanti	Kader PAUD	Anggota
18	Sonia Pebrina	Kader PAUD	Anggota
19	Rita Yulia Fitri	Kader BKB	Anggota

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH